



P U T U S A N

Nomor 312/Pid.Sus/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Satria Sufrandi Bin Sukran
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 24 Juni 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP Jl Babadan II/2-B Rt 07 Rw 05 Kel Gundih Kec Bubutan Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Satria Sufrandi Bin Sukran ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2022 sampai dengan tanggal 9 Maret 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama Adi Chrisianto, S.E., S.H., Rudy Wedhasmara, S.H., M.H., Syamsoel Arifin, S.H., Weni Tri Arisandi, S.E., S.H. dan Ferdiansyah, S.H. para Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor "Chris&Partner" yang beralamat di Jl. Pakis Tirtosari XVII/14 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 312/Pid.Sus/2022/PN Sby tanggal 8 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 312/Pid.Sus/2022/PN Sby tanggal 8 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SATRIA SUFRANDI BIN SUKRAN terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis SHABU" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SATRIA SUFRANDI BIN SUKRAN dengan pidana penjara 6 (enam) tahun dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) subsidi selama 1 (satu) tahun penjara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 18832/2021/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,001 gram;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah sekrop yang terbuat dari sedotan plastik warna putih;
 - 1 (satu) bendel klip plastic;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 23 Maret 2022, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dihukum yang ringan-ringannya dengan alasan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak berbelit-belit dan tidak mempersulit jalanya persidangan;
- Terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan masih mempunyai harapan kedepannya;
- Terdakwa hanya korban dari penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa SATRIA SUFRANDI Bin SUKRAN, pada hari SENIN tanggal 01 Nopember 2021 sekitar pukul 09.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu lainnya di bulan Nopember 2021, bertempat di Jl. Babadan II/2-B Rt.07 Rw.05 Kel. Gundih Kec. Bubutan Surabaya, atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu sabu yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Bahwa pada hari SENIN tanggal 01 Nopember 2021 sekitar pukul 09.00 Wib, bertempat di Jl. Babadan II/2-B Rt.07 Rw.05 Kel. Gundih Kec. Bubutan Surabaya, Awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa berangkat dari Rumahnya menuju Jl. Banyu Urip Surabaya untuk menemui Sdr.MISLI (DPO) dengan tujuan untuk membeli barang narkotika jenis sabu setelah bertemu dengan saudara MISLI (DPO) Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) setelah uang diterima oleh saudara MISLI selanjutnya saudara MISLI menyerahkan 2 (dua) poket narkotika jenis Sabu-sabu kepada Terdakwa setelah menerima narkotika jenis Sabu-sabu Terdakwa pulang kerumahnya di Jl. Babadan II/2-B Rt.07 Rw.05 Kel. Gundih Kec. Bubutan Surabaya setelah sampai dirumahnya narkotika jenis Sabu-sabu tersebut Terdakwa pilah menjadi 2 (dua) poket 1 (satu) poket berhasil Terdakwa jual kepada saudara HANAFI (DPO) seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) poket Terdakwa simpan dengan tujuan untuk Terdakwa konsumsi sendiri,

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekira jam 09.00 Wib Terdakwa didatangi oleh saksi IBNU WIYATNO dan saksi VIKRI NOOR ASSEGAF selaku petugas dari Polres pelabuhan tanjung perak yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa telah melakukan transaksi narkoba jenis Sabu – sabu dan dilanjutkan dengan penggeledahan pada saat itu juga didalam rumah yang ditempati Terdakwa ditemukan barang berupa :

- ❖ 1 (satu) buah klip plastik kecil yang didalamnya berisi shabu dengan berat bruto ± 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram beserta klip plastik pembungkusnya.
- ❖ 1 (satu) buah pipet kaca.
- ❖ 1 (satu) buah sekrop yang terbuat dari sedotan plastik warna putih.
- ❖ 1 (satu) bendel klip plastik.

Yang diakui sebagai milik dari Terdakwa yang tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwajib selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya oleh oleh saksi IBNU WIYATNO dan saksi VIKRI NOOR ASSEGAF dibawah ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak guna untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual menyerahkan, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu sabu;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik BARESKRIM POLRI Surabaya No. LAB : 09433/NNF/2021 pada hari KAMIS tanggal 11 Nopember 2021 yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan ditutup dan ditandatangani pemeriksa IMAM MUKTI S.Si, Apt, M.Si. Dkk. Dengan rincian sebagai berikut :

Barang bukti yang diterima :

- 18832/2021/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto kurang lebih 0,001 gram gram.

Kesimpulan :

- 18832/2021/NNF berupa : Kristal warna Putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina , terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti :

- 18832/2021/NNF: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan tanpa isi Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa SATRIA SUFRANDI Bin SUKRAN, pada hari SENIN tanggal 01 Nopember 2021 sekitar pukul 09.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lainnya di bulan Nopember 2021, bertempat di Jl. Babadan II/2-B Rt.07 Rw.05 Kel. Gundih Kec. Bubutan Surabaya, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, Secara tanpa hak atau melawan hukum miliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu sabu yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada hari SENIN tanggal 01 Nopember 2021 sekitar pukul 09.00 Wib, bertempat di Jl. Babadan II/2-B Rt.07 Rw.05 Kel. Gundih Kec. Bubutan Surabaya, Awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa berangkat dari Rumahnya menuju Jl. Banyu Urip Surabaya untuk menemui Sdr.MISLI (DPO) dengan tujuan untuk membeli barang narkotika jenis sabu setelah bertemu dengan saudara MISLI (DPO) Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) setelah uang diterima oleh saudara MISLI selanjutnya saudara MISLI menyerahkan 2 (dua) poket narkotika jenis Sabu-sabu kepada Terdakwa setelah menerima narkotika jenis Sabu-sabu Terdakwa pulang kerumahnya di Jl. Babadan II/2-B Rt.07 Rw.05 Kel. Gundih Kec. Bubutan Surabaya setelah sampai dirumahnya narkotika jenis Sabu-sabu tersebut Terdakwa pilah menjadi 2 (dua) poket 1 (satu) poket berhasil Terdakwa jual kepada saudara HANAFI (DPO) seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) poket Terdakwa simpan dengan tujuan untuk Terdakwa konsumsi sendiri, selanjutnya pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekira jam 09.00 Wib Terdakwa didatangi oleh saksi IBNU WIYATNO dan saksi VIKRI NOOR ASSEGAF selaku petugas dari Polres pelabuhan tanjung perak yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa telah melakukan transaksi narkotika jenis Sabu – sabu dan dilanjutkan dengan penggeledahan pada saat itu juga didalam rumah yang ditempati Terdakwa ditemukan barang berupa :

- ❖ 1 (satu) buah klip plastik kecil yang didalamnya berisi shabu dengan berat bruto \pm 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram beserta klip plastik pembungkusnya;
- ❖ 1 (satu) buah pipet kaca;
- ❖ 1 (satu) buah sekrop yang terbuat dari sedotan plastik warna putih;
- ❖ 1 (satu) bendel klip plastic;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang diakui sebagai milik dari Terdakwa yang tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwajib selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya oleh oleh saksi IBNU WIYATNO dan saksi VIKRI NOOR ASSEGAF dibawah ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak guna untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual menyerahkan, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu sabu.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik BARESKRIM POLRI Surabaya No. LAB : 09433/NNF/2021 pada hari KAMIS tanggal 11 Nopember 2021 yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan ditutup dan ditandatangani pemeriksa IMAM MUKTI S.Si, Apt, M.Si. Dkk. Dengan rincian sebagai berikut :

Barang bukti yang diterima :

- 18832/2021/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto kurang lebih 0,001 gram gram.

Kesimpulan :

- 18832/2021/NNF berupa : Kristal warna Putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina , terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti :

- 18832/2021/NNF: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan tanpa isi

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. VIKRY NOOR ASSEGAF, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi IBNU WIYATNO selaku petugas dari Polres Pelabuhan Tanjung Perak menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekira jam 09.00 Wib;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan di dalam rumah yang ditempati Terdakwa ditemukan barang berupa : 1 (satu) buah klip plastik kecil yang didalamnya berisi shabu dengan berat bruto \pm 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram beserta klip plastik pembungkusnya, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sekrop yang terbuat dari sedotan plastik warna putih, 1 (satu) bendel klip plastik yang diakui sebagai milik dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr.MISLI (DPO) pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 18.30 WIB dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Sdr.MISLI (DPO) menyerahkan 2 (dua) poket narkotika jenis Sabu-sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah menerima narkotika jenis Sabu-sabu, kemudian Terdakwa pilah menjadi 2 (dua) poket 1 (satu) poket berhasil Terdakwa jual kepada saudara HANAFI (DPO) seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) poket Terdakwa simpan dengan tujuan untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib terkait Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. IBNU WIYATNO, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa benar pada hari SENIN tanggal 01 Nopember 2021 sekitar pukul 09.00 Wib, bertempat di Jl. Babadan II/2-B Rt.07 Rw.05 Kel. Gundih Kec. Bubutan Surabaya, Awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa berangkat dari Rumahnya menuju Jl. Banyu Urip Surabaya untuk menemui

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdr.MISLI (DPO) dengan tujuan untuk membeli barang narkoba jenis sabu setelah bertemu dengan saudara MISLI (DPO) Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) setelah uang diterima oleh saudara MISLI selanjutnya saudara MISLI menyerahkan 2 (dua) poket narkoba jenis Sabu-sabu kepada Terdakwa setelah menerima narkoba jenis Sabu-sabu Terdakwa pulang kerumahnya di Jl. Babadan II/2-B Rt.07 Rw.05 Kel. Gundih Kec. Bubutan Surabaya setelah sampai dirumahnya narkoba jenis Sabu-sabu tersebut Terdakwa pilah menjadi 2 (dua) poket 1 (satu) poket berhasil Terdakwa jual kepada saudara HANAFI (DPO) seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) poket Terdakwa simpan dengan tujuan untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekira jam 09.00 Wib Terdakwa didatangi oleh saksi IBNU WIYATNO dan saksi VIKRI NOOR ASSEGAF selaku petugas dari Polres pelabuhan tanjung perak yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa telah melakukan transaksi narkoba jenis Sabu – sabu dan dilanjutkan dengan pengeledahan pada saat itu juga didalam rumah yang ditempati Terdakwa ditemukan barang berupa : 1 (satu) buah klip plastik kecil yang didalamnya berisi shabu dengan berat bruto ± 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram beserta klip plastik pembungkusnya, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sekrop yang terbuat dari sedotan plastik warna putih, 1 (satu) bendel klip plastik yang diakui sebagai milik dari Terdakwa yang tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwajib selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya oleh oleh saksi IBNU WIYATNO dan saksi VIKRI NOOR ASSEGAF dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak guna untuk diproses lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa menemui Sdr.MISLI (DPO) untuk membeli barang



narkotika jenis sabu seharga Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa Sdr. MISLI (DPO) menyerahkan 2 (dua) poket narkotika jenis Sabu-sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah menerima narkotika jenis Sabu-sabu Terdakwa pulang kerumahnya di Jl. Babadan II/2-B Rt.07 Rw.05 Kel. Gundih Kec. Bubutan Surabaya lalu Sabu-sabu tersebut Terdakwa pilah menjadi 2 (dua) poket;
- Bahwa 1 (satu) poket berhasil Terdakwa jual kepada saudara HANAFI (DPO) seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) poket Terdakwa simpan dengan tujuan untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa terdakat ditangkap pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekira jam 09.00 Wib oleh saksi IBNU WIYATNO dan saksi VIKRI NOOR ASSEGAF selaku petugas dari Polres pelabuhan tanjung perak;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa : 1 (satu) buah klip plastik kecil yang didalamnya berisi shabu dengan berat bruto \pm 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram beserta klip plastik pembungkusnya, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sekrop yang terbuat dari sedotan plastik warna putih, 1 (satu) bendel klip plastik;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 18832/2021/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,001 gram;
2. 1 (satu) buah pipet kaca;
3. 1 (satu) buah sekrop yang terbuat dari sedotan plastik warna putih;
4. 1 (satu) bendel klip plastik;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan unuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi VIKRY NOOR ASSEGAF bersama dengan saksi IBNU WIYATNO selaku petugas dari Polres Pelabuhan



Tanjung Perak menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekira jam 09.00 Wib, saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah yang ditempati Terdakwa ditemukan barang berupa : 1 (satu) buah klip plastik kecil yang didalamnya berisi shabu dengan berat bruto \pm 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram beserta klip plastik pembungkusnya, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sekrop yang terbuat dari sedotan plastik warna putih, 1 (satu) bendel klip plastik yang diakui sebagai milik dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr.MISLI (DPO) pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 18.30 WIB dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) kemudian Sdr.MISLI (DPO) menyerahkan 2 (dua) poket narkoba jenis Sabu-sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah menerima narkoba jenis Sabu-sabu, kemudian Terdakwa pilah menjadi 2 (dua) poket 1 (satu) poket berhasil Terdakwa jual kepada saudara HANAFAI (DPO) seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) poket Terdakwa simpan dengan tujuan untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib terkait Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik BARESKRIM POLRI Surabaya No. LAB : 09433/NNF/2021, dalam kesimpulannya menerangkan bukti Nomor 18832/2021/NNF,- : berupa kristal warna Putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina , terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2022/PN Sby



3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur Setiap orang menunjuk pada subyek hukum yang identitasnya tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan Terdakwa Satria Sufrandi Bin Sukran yang identitasnya secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sehingga tidak ada kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 43 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh:

- a. Apotek ;
- b. Rumah sakit ;
- c. Pusat kesehatan masyarakat ;
- d. Balai pengobatan ; dan
- e. Dokter ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, tidak seorang saksipun yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah seorang dokter, atau apoteker, petugas puskesmas, petugas balai pengobatan, atau ilmuwan yang diberi wewenang untuk melakukan penyaluran atau penyerahan Narkotika Golongan I, dan ternyata selama di persidangan, Terdakwa juga tidak dapat menunjukkan Surat Keterangan dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan RI, yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang diberi ijin, atau kuasa atau kewenangan untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan penyaluran dan atau penyerahan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bersifat alternatif, maka untuk membuktikan unsur ini tidak harus semuanya terbukti, akan tetapi cukup hanya salah satu atau sebagian telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa berangkat dari Rumahnya menuju Jl. Banyu Urip Surabaya untuk menemui Sdr. MISLI (DPO) dengan tujuan untuk membeli barang narkotika jenis sabu setelah bertemu dengan saudara MISLI (DPO) Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) setelah uang diterima oleh saudara MISLI selanjutnya saudara MISLI menyerahkan 2 (dua) poket narkotika jenis Sabu-sabu kepada Terdakwa setelah menerima narkotika jenis Sabu-sabu Terdakwa pulang kerumahnya di Jl. Babadan II/2-B Rt.07 Rw.05 Kel. Gundih Kec. Bubutan Surabaya setelah sampai dirumahnya narkotika jenis Sabu-sabu tersebut Terdakwa pilah menjadi 2 (dua) poket 1 (satu) poket berhasil Terdakwa jual kepada saudara HANAFI (DPO) seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) poket Terdakwa simpan dengan tujuan untuk Terdakwa konsumsi sendiri, selanjutnya pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekira jam 09.00 Wib Terdakwa didatangi oleh saksi IBNU WIYATNO dan saksi VIKRI NOOR ASSEGAF selaku petugas dari Polres pelabuhan tanjung perak yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa telah melakukan transaksi narkotika jenis Sabu – sabu dan dilanjutkan dengan pengeledahan pada saat itu juga didalam rumah yang ditempati Terdakwa ditemukan barang berupa : 1 (satu) buah klip plastik kecil yang didalamnya berisi shabu dengan berat bruto ± 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram beserta klip plastik pembungkusnya, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sekrop yang terbuat dari sedotan plastik warna putih, 1 (satu) bendel klip plastik yang diakui sebagai milik dari Terdakwa yang tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwajib selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya oleh saksi IBNU WIYATNO dan saksi VIKRI NOOR ASSEGAF dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak guna untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa berdasarakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik BARESKRIM POLRI Surabaya No. LAB : 09433/NNF/2021, dalam

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulannya menerangkan bukti Nomor 18832/2021/NNF,- : berupa kristal warna Putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina , terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur membeli dan menjual Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa di dalam Pembelaannya tidak memberikan pendapat, namun pada intinya Penasehat Hukum Terdakwa hanya memohon agar Terdakwa dihukum yang sering-ringannya dengan alasan Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, Terdakwa tidak berbelit-belit dan tidak mempersulit jalanya persidangan, Terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya, Terdakwa masih muda dan masih mempunyai harapan kedepannya, Terdakwa hanya korban dari penyalahgunaan Narkotika, Terdakwa belum pernah dihukum, oleh karenanya pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sekrop yang terbuat dari sedotan plastik warna putih, 1 (satu) bendel klip plastik, Majelis menetapkan agar barang bukti tersebut dirapas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak moral generasi bangsa;
- Perbuatan Terdakwa kurang mendukung pemerintah memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Satria Sufrandi Bin Sukran terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Satria Sufrandi Bin Sukran dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan serta denda sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,001 gram;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah sekrop yang terbuat dari sedotan plastik warna putih;
 - 1 (satu) bendel klip plastic;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 31 Maret 2022, oleh kami, I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Basir, S.H. dan Ari Widodo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 April 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sujarwati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Hasan Efendi, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Mohammad Basir, S.H

TTD

I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H.

TTD

Ari Widodo, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Sujarwati, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2022/PN Sby